


**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 278/KBM/HKI/2025**


Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Argo Dinar Darmono dan Nita Oktania, dengan alamat di Perum Graha Tentrem Sentosa Blok H No. 3, Kel. Botomulyo, Kec. Cepiring, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 27 Februari 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek  Agenda Nomor: JID2023111209, oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 27 Desember 2024;


Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  tanggal 27 Desember 2024 tersebut;

Bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak didasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada

pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek  milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain dengan nomor IDM000678586 untuk barang dan/atau jasa sejenis, dan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik dengan merek









yang terdaftar dengan nomor IDM000678586;


Membaca dan mencermati permohonan banding merek dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan atas permohonan pendaftaran merek tersebut, berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas penolakan tetap terhadap permohonan pendaftaran merek  dengan agenda nomor: JID2023111209 sebagaimana tertera dalam surat Pemberitahuan Penolakan Tetap dari DJKI tertanggal 27 Desember 2024;
2. Bahwa melalui Surat Pemberitahuan Usulan Penolakan Merek tanggal 19 September 2024, DJKI mengusulkan agar permohonan pendaftaran merek  tersebut ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek  Nomor IDM000678586 dalam Kelas 41; dan Pemohon Banding tidak mengajukan tanggapan atas surat pemberitahuan usulan penolakan merek tersebut karena sedang menunggu putusan Mahkamah Agung menyangkut gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Pemohon Banding terhadap merek  terdaftar dengan nomor IDM00067858;
3. Bahwa berhubung surat pemberitahuan penolakan tetap tersebut baru diterima pada tanggal 27 Desember 2024, maka permohonan banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan untuk itu;
4. Bahwa putusan Mahkamah Agung No.1214K/Pdt.Sus-HKI/2024 tertanggal 6 Januari 2025 mengabulkan gugatan pembatalan terhadap merek  terdaftar dengan nomor IDM00067858 kelas 41 dan pelaksanaan putusan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum R.I. No. HKI.4-KI.06.07.03-134 TAHUN 2025 tertanggal 21 Januari 2025 tentang Pembatalan Merek Terdaftar Berdasarkan Putusan Pengadilan dengan melakukan pencoretan dalam Daftar Umum Merek;
5. Berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon Banding mohon kepada Komisi Banding Merek untuk dapat menerima dan mengabulkan permohonan Banding Pemohon terhadap merek  dengan agenda nomor: JID2023111209 dalam kelas 38, 41, dan 42;


Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Permohonan pendaftaran Merek  tanggal 27 Desember 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 27 Februari 2025;


Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek  dengan Agenda Nomor: JID2023111209 untuk melindungi jenis jasa di kelas 38, 41, dan 42 dengan masing-masing jenis jasa sebagai berikut:


- kelas 38, yaitu: *jasa/layanan berbagi (sharing) foto dan data secara peer-to-peer, yaitu, transmisi elektronik file foto digital, grafik dan konten audio antara pengguna internet; Jasa/layanan berbagi (sharing) foto dan berbagi (sharing) video, yaitu, transmisi elektronik file foto digital, konten video dan audio visual antara pengguna internet; Jasa/layanan berbagi (sharing) foto dan berbagi (sharing) video; Jasa penyiaran; Jasa penyiaran digital; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang dilengkapi perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi pengunggahan, pengunduhan, streaming, pengeposan, penyajian, pembuatan blog, penautan, pembagian, atau menyediakan media*





elektronik atau informasi melalui jaringan komunikasi; Layanan komunikasi, yaitu pengiriman sinyal suara, data, faksimili, gambar dan informasi secara elektronik; menyediakan akses ke database komputer; Menyediakan akses ke database komputer online; layanan penyediaan akses dan koneksi ke Internet, jaringan komputer, database komputer serta aplikasi; penyediaan streaming publikasi elektronik secara online dari internet atau jaringan komputer atau database komputer; menyediakan forum online; menyediakan akses ke forum online; Penyediaan forum hiburan secara online; menyediakan ruang obrolan online, forum online, dan papan buletin elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer dan game elektronik; menyediakan forum online untuk komunikasi mengenai topik kepentingan umum; menyediakan forum online untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer; layanan penyiaran situs web; pengiriman pesan melalui situs web; akses ke konten, situs web, dan portal; menyediakan akses ke situs web di internet; pengiriman pesan elektronik melalui situs web; menyediakan akses ke situs web diskusi Internet; Menyediakan akses ke halaman web; menyediakan tautan komunikasi on-line yang mentransfer pengguna situs web ke halaman web lokal dan global lainnya; Menyediakan link komunikasi online yang memindahkan para pengguna situs web ke permainan lain berhubungan halaman web lokal dan global; telekomunikasi informasi (termasuk halaman web); menyediakan akses ke forum secara online, ruang percakapan, daftar server untuk mengirimkan pesan dan blog melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit dan jaringan komputer global, regional dan lokal;


- kelas 41, yaitu: *jasa/layanan penerbitan elektronik untuk orang lain; Menyediakan publikasi online; publikasi jurnal elektronik online; Penyediaan publikasi elektronik online; Penyedia konten melalui aplikasi telepon seluler; Penyedia konten melalui situs web; Konten buatan pengguna dan strategi periklanan online; penyediaan publikasi elektronik online dari Internet atau di jaringan komputer atau database komputer; Menyediakan database komputer, elektronik, dan online di bidang hiburan;*
- kelas 42, yaitu: *Layanan pengembangan database; Layanan Software as a Service (SAAS) yaitu perangkat lunak hosting untuk digunakan oleh orang lain untuk digunakan menyediakan database online yang menampilkan berbagai informasi kepentingan umum melalui internet; Hosting dan pemeliharaan komunitas online yang menampilkan konten audio-visual di bidang berita, hiburan film, olahraga, komedi, drama dan musik;*


Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek  milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM000678586 untuk jasa sejenis, dan berdasarkan ketentuan tentang itikad tidak baik;

Menimbang, bahwa Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000678586 untuk melindungi jenis jasa kelas 41 dengan jenis jasa sebagai berikut: *Jasa-
Jasa Hiburan, Hiburan, Informasi Hiburan, Informasi Hiburan via Media Sosial*;

Menimbang, bahwa Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000678586 di kelas 41 telah dibatalkan dan dicoret dari Daftar Umum Merek berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: HKI.4-KI.06.07.03-134 TAHUN 2025 tentang Pembatalan Merek Terdaftar Berdasarkan Putusan Pengadilan, tanggal 21 Januari 2025 sebagai pelaksanaan pembatalan Merek oleh Menteri terhadap pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1214 K/Pdt.Sus-HKI/2024 tanggal 21 Oktober 2024 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 98/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 2 Mei 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan dalam Pasal 91 jo Pasal 92 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selanjutnya, pertimbangan penilaian mengenai ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a dan Pasal 21 ayat (3) tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;


Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan Merek  yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Agenda Nomor: JID2023111209 yang didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan, dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding untuk seluruh jenis jasa di kelas 38, 41, dan 42;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek  dengan Agenda Nomor: JID2023111209 diusulkan didaftar untuk seluruh jenis jasa yang dimohonkan di kelas 38, 41 dan 42;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:*

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian

Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek  Agenda Nomor: JID202311209 untuk seluruh jenis jasa yang dimohonkan di Kelas 38, 41, dan 42, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. sebagai Ketua, dengan JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H. dan R. SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota



1. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H.

Ketua



Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

2. R. SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.

